

KESADARAN HUKUM PENGEMUDI OJEK ONLINE “GOJEK” TERKAIT KEIKUTSERTAANNYA PADA PROGRAM JAMINAN KECELAKAAN KERJA DAN JAMINAN KEMATIAN DI KOTA SURABAYA

Kamila Fakhriyah Aris

(Program Sudi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Surabaya)
kamilafakhriyah.20049@mhs.unesa.ac.id

Mahendra Wardhana

(Program Sudi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Surabaya)
mahendrawardhana@unesa.ac.id

Abstrak

Undang-undang BPJS pada pasal 14 menyebutkan, “setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, wajib menjadi Peserta program Jaminan Sosial”. Termasuk juga kepada para pengemudi ojek online Gojek yang merupakan pekerja bukan penerima upah dengan hubungan kemitraan. Hubungan kemitraan menyebabkan tidak adanya kewajiban bagi perusahaan aplikasi untuk mendaftarkan drivernya ke BPJS Ketenagakerjaan. Oleh karena itu mitra kerja pada perusahaan gojek harus mendaftarkan dirinya sendiri sebagai peserta BPJS secara mandiri. Menurut Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021 pada Pasal 32 menyebutkan bahwa pekerja Bukan Penerima Upah wajib mengikuti 2 program yaitu jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kesadaran hukum pengemudi ojek online terkait keikutsertaannya pada jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian di Kota Surabaya. Untuk mencapai tujuan tersebut, penelitian ini akan menggunakan penelitian hukum empiris dan dengan pendekatan pendekatan yuridis empiris atau sosiologi hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat empat indikator yang bisa digunakan untuk mengukur tingkat kesadaran hukum masyarakat, antara lain pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum, dan pola perilaku hukum. Masing-masing indikator menunjukkan tingkat kesadaran hukum tertentu, mulai dari apakah itu rendah atau tinggi. Berdasarkan hasil penelitian, pengemudi ojek online Gojek di Surabaya yang menjadi informan terbagi menjadi yang memiliki kesadaran hukum sangat tinggi dan yang memiliki kesadaran hukum sedang. Tingkat kesadaran hukum pengemudi ojek online Gojek ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya adalah ketidaktahuan terkait adanya suatu ketentuan hukum yang disebabkan oleh kurangnya minat untuk mencari informasi, faktor pendidikan, faktor ekonomi.

Kata Kunci: Kesadaran Hukum, Gojek, BPJS Ketenagakerjaan

Abstract

The BPJS Law in article 14 states, "every person, including foreigners who have worked for a minimum of 6 (six) months in Indonesia, is obliged to become a participant in the Social Security program". This also includes Gojek online motorcycle taxi drivers who are non-wage workers in a partnership relationship. The partnership relationship means that there is no obligation for application companies to register their drivers with BPJS Employment. Therefore, work partners at the Gojek company must register themselves as BPJS participants independently. According to the Minister of Manpower Regulation Number 5 of 2021 in Article 32, it is stated that non-wage earners are required to take part in 2 programs, namely work accident insurance and death insurance. This research aims to find out the legal awareness of online motorcycle taxi drivers regarding their participation in work accident insurance and death insurance in the city of Surabaya. To achieve this goal, this research will use empirical legal research and an empirical juridical approach or legal sociology. The research results show that there are four indicators that can be used to measure the level of public legal awareness, including legal knowledge, legal understanding, legal attitudes, and legal behavior patterns. Each indicator shows a certain level of legal awareness, ranging from whether it is low or high. Based on the research results, Gojek online motorcycle taxi drivers in Surabaya who became informants were divided into those with very high legal awareness and those with moderate legal awareness. The level of legal awareness of Gojek online motorcycle taxi drivers is influenced by several factors, including ignorance regarding the existence of a legal provision caused by a lack of interest in seeking information, educational factors, economic factors.

Keywords: Legal Awareness, Gojek, BPJS Employment

PENDAHULUAN

Kemajuan dalam teknologi transportasi menunjukkan bahwa internet saat ini sangat memengaruhi kehidupan manusia. Karena banyaknya pengguna smartphone atau ponsel pintar, orang menjadi ketergantungan. Dengan kesempatan ini, pengusaha ojek online meluncurkan ojek berbasis aplikasi online. Istilah ojek online digunakan sebagai penyebutan bagi transportasi umum roda dua yang mudah diakses secara online dengan hanya mengunduh suatu aplikasi.

Tabel 1 Moda Transportasi yang Paling Sering di Gunakan

Jenis Kendaraan yang digunakan untuk Mobilitas	Persentase
Kendaraan pribadi	41.4 %
Gojek, Grab, dan ojek online lainnya	28,4%
Gocar, Grabcar, Maxim, Blue Bird, dan taxi online lainnya	5,6%
Kendaraan Umum (angkot, bus, KRL, MRT)	2,4%
Menyesuaikan dengan kebutuhan	2,3%
Kendaraan dinas	0,4%
Taxi	0,2%
Ojek Pangkalan	0,1%

Sumber: Polling Institute (Survei tahun 2022)

Berdasarkan hasil survei, transportasi online merupakan moda transportasi yang paling sering digunakan setelah kendaraan pribadi. Hal ini dikarenakan transportasi online dinilai lebih efisien, selain menawarkan kemudahan, kenyamanan, keamanan yang lebih terjamin serta mempermudah masyarakat yang ingin melakukan aktivitas atau mobilitas, transportasi online khususnya ojek online ini memberikan lapangan kerja baru yang sangat luas. Perkembangan teknologi transportasi ini dinilai sangat cepat karena disambut baik oleh masyarakat Indonesia

Tabel 2 Jumlah Pengguna Layanan Ojek Online Yang Paling Populer di Indonesia Tahun 2022

Jenis Layanan Ojek Online di Indonesia	Persentase Pengguna Layanan Ojek Online Yang Paling Populer di Indonesia
Gojek	82,6 %

Grab	57,3 %
Maxim	19,6 %
InDriver	14,9 %

Sumber: *Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)*

Gojek merupakan aplikasi ojek online yang populer dikalangan masyarakat Indonesia karena ia tidak hanya menyediakan jasa ojek online namun berbagai layanan lainnya yang dapat membantu mempermudah kegiatan sehari-hari. Untuk menjadi *driver* Gojek pun tidak susah karena semua syarat serta tata cara juga bisa diakses di web milik Gojek itu sendiri yaitu www.gojek.com.

Berdasarkan survei INDEF terhadap dua ribu lebih orang, hasil menunjukkan bahwa Gojek saat ini menjadi layanan transportasi ojek online yang paling banyak digunakan oleh konsumen Indonesia. Sebanyak 82% responden mengatakan mereka menggunakan Gojek sebagai pilihan utama meskipun mereka memiliki aplikasi ojek online lainnya seperti Grab, Maxim, atau InDriver.

Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) menyebutkan bahwa adanya transportasi berbasis aplikasi online mampu menciptakan kesempatan lapangan pekerjaan yang semakin luas (Fakhriyah 2020:34). Meningkatnya partisipasi pekerja dalam pembangunan nasional dan penggunaan teknologi dalam berbagai kegiatan bisnis dapat meningkatkan risiko keselamatan, kesehatan, dan kesejahteraan pekerja. Pada dasarnya, setiap pekerjaan memiliki risiko dan tantangan, tetapi karena ojek online lebih banyak menghabiskan waktu di jalan, mereka dianggap sebagai salah satu pekerjaan yang sangat berisiko. Ini menyebabkan semakin banyak masalah dan bahaya yang mengancam keselamatan para *driver* ojek online, seperti kecelakaan kerja saat menjemput *customer*.

Menurut data Kementerian Perhubungan (Kemenhub), korban kecelakaan lalu lintas di Indonesia menyentuh angka 204.447 pada tahun 2022, Dimana jumlah tersebut naik dari 153.732 korban pada tahun 2021 dan 147.798 korban pada tahun 2020. Kecelakaan lalu lintas adalah penyebab kematian terbesar di Indonesia, dan ini terjadi tanpa disadari. Korlantas Polri melaporkan bahwa 25.266 orang tewas dalam kecelakaan lalu lintas pada tahun 2021 dan 26.100 pada tahun 2022, tanpa memperhitungkan korban luka berat dan luka ringan. Sepeda motor adalah kendaraan yang paling sering terlibat dalam kecelakaan dengan persentase 73%.

Berdasarkan sumber dari laman tribunnews.com pada hari Selasa, 24 Januari 2017, seorang *driver* gojek harus

kehilangan nyawa setelah tertabrak truk di Jalan Ir Soekarno sekitar pukul 09.50 WIB. Korban pada saat itu mengendarai motor dan bersenggolan dengan pick-up yang dimana akibat senggolan itu, motor dan korban terjatuh. Setelah itu dari arah belakang, muncul sebuah truk yang tidak diketahui identitas pengemudinya, menabrak korban sehingga korban tewas ditempat. Setelah menabrak korban, truk lantas meninggalkan lokasi kejadian begitu saja (Eko 2017)

Bersumber dari berita tribunnews.com pada hari Selasa, 26 Januari 2021 lalu, seorang *driver* ojol dengan inisial HE harus mengalami sejumlah kerugian baik fisik dan materi akibat keganasan begal. Kejadian bermula ketika HE akan menjemput penumpang di Jalan Kertajaya pada Senin, 25 Januari 2021. Baru sekitar 100 meter perjalanan, HP korban dirampas. Korban lalu melakukan perlawanan namun sayangnya pelaku membawa senjata tajam dan berakhir terjadi penusukan oleh pelaku. Korban mengalami luka tusukan di perut sedangkan pelaku pada akhirnya melarikan diri (Firman 2021)

Kasus yang hampir serupa juga terjadi pada Senin, 12 Oktober 2020 dimana seorang *driver* ojol dibegal oleh penumpangnya sendiri. Bersumber dari berita tagar.id, korban dengan inisial DR yang berusia 24 tahun itu mengalami nasib naas saat mengantar *customer* karena saat dalam perjalanan pelaku membacok kepala korban dari belakang. Korban dan pelaku yang dibonceng seketika terjatuh dan pelaku kabur dengan membawa motor korban (Ihwan 2020)

Pada dasarnya, setiap pekerjaan memiliki risiko dan tantangan, tetapi karena ojek online lebih banyak menghabiskan waktu di jalan, mereka dianggap sebagai salah satu pekerjaan yang sangat berisiko. Ini menyebabkan semakin banyak masalah dan bahaya yang mengancam keselamatan para *driver* ojek online, seperti kecelakaan kerja saat menjemput *customer*. Oleh karena itu *driver* ojek online dalam hal ini yang ada di Kota Surabaya perlu diberikan perlindungan untuk menghadapi risiko dan tantangan saat melakukan pekerjaan mereka. Meskipun risiko tidak dapat dihindari, kerugian yang timbul sebagai akibat dari kejadian tak terduga pasti dapat dikurangi (Ridho and Suryono 2021:320). Sehingga, untuk mengurangi kerugian yang timbul dari risiko bekerja di jalan raya, pengemudi ojek online harus memiliki perlindungan jaminan kecelakaan.

UUD 1945 telah menjelaskan dalam pasal 28H ayat 3 bahwa “Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat”. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau disingkat BPJS adalah program yang di buat oleh pemerintah dengan tujuan memberi dan menjamin kehidupan yang layak kepada masyarakat khususnya dalam hal tenaga kerja (Pratomo 2022:85).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, BPJS terbagi menjadi 2 program utama, yakni BPJS Kesehatan, dimana program ini menyediakan jaminan kesehatan bagi masyarakat Indonesia. Peserta yang telah mendaftar BPJS Kesehatan akan mendapatkan akses ke berbagai layanan kesehatan, seperti rawat inap, perawatan rawat jalan, obat-obatan, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah BPJS Ketenagakerjaan, dimana program ini bertujuan untuk memberikan Jaminan dan perlindungan kepada tenaga kerja di Indonesia. BPJS Ketenagakerjaan mencakup Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JK), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP), dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).

Undang-undang BPJS pada pasal 14 menyebutkan, “setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, wajib menjadi Peserta program Jaminan Sosial”. Pemberi kerja pada dasarnya memiliki kewajiban untuk mendaftarkan pekerjanya terkait jaminan sosial terlebih jaminan sosial tenaga kerja. Hal tersebut adalah wujud dari perlindungan, pemeliharaan, dan peningkatan kesejahteraan pekerja (Asyhadie 2008:274). Hal ini berlaku apabila terdapat hubungan kerja antara pengusaha sebagai pemberi kerja dan pekerja sebagai penerima kerja. Pasal 15 Permenhub No. 12 Tahun 2019 tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor yang digunakan untuk Kepentingan Masyarakat menyebutkan:

1. “Hubungan antara Perusahaan Aplikasi dengan Pengemudi merupakan hubungan kemitraan.
2. Pengaturan mengenai hubungan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Berdasarkan peraturan diatas, hubungan antara *driver* ojek online dengan perusahaan aplikasi merupakan hubungan kemitraan. Tidak terdapat hubungan kerja dalam hubungan antara *driver* dengan Perusahaan aplikasi Gojek, dikarenakan hubungan yang terjadi adalah hubungan kerja sama bagi hasil (Sonhaji 2018:376). Menurut Pasal 5 ayat 1 PP No. 49 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian menyebutkan Peserta program JKK dan JKM terdiri atas:

- a. Peserta penerima Upah yang bekerja pada penyelenggara negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Peserta penerima Upah yang bekerja pada Pemberi Kerja selain penyelenggara negara; dan
- c. Peserta bukan penerima Upah.”

Selanjutnya pada ayat 3, Peserta bukan penerima upah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf c meliputi:

- a. “Pemberi Kerja selain penyelenggara negara;
- b. Pekerja di luar hubungan kerja atau Pekerja mandiri; dan
- c. Pekerja yang tidak termasuk huruf b yang bukan penerima Upah.”

Pengemudi ojek online Gojek merupakan mitra dan tidak termasuk kedalam hubungan kerja melainkan hubungan kemitraan, dan tergolong ke pekerja Bukan Penerima Upah atau BPU. Hal ini juga termuat dalam Pasal 31 ayat 3 Permenaker No. 5 Tahun 2021. Di permenaker yang sama pada Pasal 32 menyebutkan bahwa pekerja Bukan Penerima Upah wajib mengikuti 2 program yaitu Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian dan dapat mengikuti program Jaminan Hari Tua secara sukarela.

Hubungan kemitraan menyebabkan tidak adanya kewajiban bagi perusahaan Gojek untuk mendaftarkan *driver*nya ke BPJS Ketenagakerjaan. Oleh karena itu mitra kerja pada perusahaan gojek harus mendaftarkan dirinya sendiri sebagai peserta BPJS secara mandiri. Regional Manager Gojek Jatim menyebutkan bahwa jumlah *driver* Gojek Surabaya adalah sekitar 19.000 orang terhitung pada tahun 2019 sedangkan yang telah mendaftarkan dirinya ke program BPJS Ketenagakerjaan masih sekitar 11.671 orang (Redaksi 2019). Ini menjadi hal yang serius apabila *driver* gojek mengalami kecelakaan atau hal-hal yang tidak diinginkan lainnya saat bekerja, namun ternyata ia belum mendaftarkan dirinya terkait jaminan sosial ketenagakerjaan.

Berdasarkan uraian yang dipaparkan, maka tujuan penulis menulis penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana kesadaran hukum pengemudi ojek online gojek terkait keikutsertaannya pada jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian di Kota Surabaya dan menganalisis faktor-faktor penghambat pengemudi ojek online gojek yang belum mendaftarkan dirinya pada program jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian di Kota Surabaya dengan judul: Kesadaran Hukum Pengemudi Ojek Online “Gojek” Terkait Keikutsertaannya pada Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian di Kota Surabaya

METODE

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris, yang merupakan jenis penelitian yang dilakukan berdasarkan fakta-fakta yang terjadi di masyarakat dan melihat bagaimana hukum berfungsi di masyarakat dengan pendekatan yuridis empiris atau sosiologi hukum

Penelitian ini menggabungkan dua jenis data, yaitu data primer yaitu data yang diperoleh dari pengumpulan data di lapangan yang dilakukan oleh peneliti dengan wawancara secara mendalam serta observasi dengan pihak terkait yaitu

pengemudi ojek online Gojek yang beroperasi di Surabaya. Selanjutnya adalah data sekunder yang diperoleh dari kepustakaan disebut sebagai data. Data sekunder dikelompokkan menjadi 3 jenis bahan hukum, yaitu bahan hukum primer yang merupakan bahan hukum yang mengikat atau perundang-undangan yang berkait erat dengan permasalahan yang diteliti. Lalu bahan hukum sekunder yang nantinya akan digunakan untuk memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti buku-buku yang berkaitan permasalahan yang dikaji dalam penulisan penelitian ini, hasil penelitian dan karya tulis ilmiah sebelumnya atau terdahulu, jurnal hukum dan literatur terkait. Selanjutnya adalah bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder situs web dan lain sebagainya yang masih mempunyai relevansi dengan penelitian yang dilakukan penulis

Penelitian ini dilakukan di Surabaya dengan subyek penelitian yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah beberapa pengemudi ojek online Gojek di Kota Surabaya.

Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara dan observasi dengan Teknik analisis data menggunakan metode analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini tidak bertujuan untuk melakukan generalisasi terhadap populasi. Hasil dari penelitian kualitatif adalah mendapatkan informasi yang mendalam dari masalah penelitian yang dipilih.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kesadaran Hukum Pengemudi Ojek Online Gojek Terkait Keikutsertaannya pada Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian di Kota Surabaya

UUD 1945 telah menjelaskan dalam pasal 28H ayat 3 bahwa “Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat”. Dalam pasal ini jelas bahwa setiap orang yang hidup berhak atas pemberian jaminan sosial dan tidak terkecuali. Selanjutnya pada Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Pasal 4 menyebutkan bahwa:

- a. “Setiap Pemberi Kerja selain penyelenggara negara wajib mendaftarkan dirinya dan Pekerjaanya sebagai Peserta dalam program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian kepada BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Setiap orang yang bekerja wajib mendaftarkan dirinya sebagai Peserta dalam program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian kepada

BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Setiap orang yang bekerja dalam pasal diatas adalah mencakup pekerja penerima upah dan pekerja bukan penerima upah. Penelitian ini akan membahas pengemudi ojek online Gojek dimana pekerjaan ini masuk ke pekerja bukan penerima upah. Pekerja bukan penerima upah atau pekerja sektor informal sangat rentan terhadap penyakit maupun kecelakaan kerja karena tidak sedikit dari mereka sering bekerja dengan cara yang tidak teratur atau kerap mengabaikan keselamatan kerja tanpa mengadopsi Tindakan pencegahannya. Selain itu, pekerja bukan penerima upah yang memiliki pendapatan menengah kebawah yang tidak mampu memikirkan lebih jauh tentang kehidupan sehari-hari juga rentan terhadap kecelakaan kerja dan penyakit yang diakibatkan pekerjaannya (Pambudi 2019:208).

Permenaker No. 5 Tahun 2021 pasal 32 menyebutkan bahwa pekerja Bukan Penerima Upah dalam hal ini wajib untuk mengikuti 2 program yaitu Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian serta dapat juga mengikuti program Jaminan Hari Tua secara sukarela. Jaminan Kecelakaan Kerja merupakan salah satu program dari BPJS Ketenagakerjaan. Tercantum dalam Pasal 1 angka 1 Permenaker No. 5 Tahun 2021 bahwa “Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat JKK adalah manfaat berupa uang tunai dan atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat peserta mengalami Kecelakaan Kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.” Sedangkan jaminan kematian menurut Pasal 1 angka 2 Permenaker No. 5 Tahun 2021 menyebutkan bahwa “Jaminan Kematian yang selanjutnya disebut JKM adalah manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika Peserta meninggal duma bukan akibat Kecelakaan Kerja.”

Pengemudi ojek online Gojek merupakan mitra dan tidak termasuk kedalam hubungan kerja melainkan hubungan kemitraan, dan tergolong ke pekerja Bukan Penerima Upah atau BPU. Hal ini menyebabkan perusahaan aplikasi tidak memiliki kewajiban untuk mendaftarkan para *driver*-nya pada program jaminan sosial ketenagakerjaan. Oleh karena itu mengharuskan masing-masing driver harus memiliki kesadaran hukum untuk mendaftarkan dirinya menjadi peserta program jaminan sosial ketenagakerjaan secara mandiri.

Kesadaran hukum adalah kesadaran yang ada pada setiap diri seseorang tentang apa hukum itu, bagaimana hukum yang sebenarnya, dan lebih jauh menjelaskan bahwa itulah yang membedakannya dengan apa yang bukan hukum, apa yang seharusnya dilakukan dan apa yang tidak seharusnya dilakukan. Kesadaran hukum terbentuk dalam tindakan dan karenanya merupakan persoalan praktik untuk dikaji secara empiris. Dengan

kata lain, kesadaran hukum lebih ke persoalan “hukum sebagai perilaku” bukan “hukum sebagai aturan norma atau asas”. Kesadaran hukum pada dasarnya tidak lepas dari ketaatan hukum karena kesadaran hukum yang baik adalah ketaatan hukum, dan ketidak sadaran hukum yang baik adalah ketidak taatan (Marsinah 2014:91).

Setiap orang awam mempunyai kesadaran hukum, namun yang menjadi persoalan adalah tingkat kesadaran hukumnya: tinggi, sedang, atau rendah. Menurut Soerjono Soekanto, terdapat empat indikator digunakan untuk mengukur tingkat kesadaran hukum masyarakat, antara lain pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum, dan pola perilaku hukum. Masing-masing indikator menunjukkan tingkat kesadaran hukum tertentu, mulai dari apakah itu rendah atau tinggi. Keempat indikator tersebut merupakan indikator yang relatif aktual terkait adanya tingkat kesadaran hukum tertentu.

Indikator kesadaran hukum yang pertama adalah pengetahuan hukum. Pengetahuan hukum adalah pengetahuan individu tentang suatu hal tertentu yang diatur secara hukum baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dimana mencakup pengetahuan seseorang tentang persyaratan dan kondisi yang diperlukan untuk mengikuti hukum serta perbuatan yang tidak diperbolehkan atau diperbolehkan dilakukan secara hukum. Masyarakat pada akhirnya akan diasumsikan mengetahui isi peraturan tersebut pada saat diundangkan, akan tetapi pada faktanya tidak semua masyarakat tau akan hukum yang berlaku.

Hasil penelitian terkait pengetahuan hukum pengemudi ojek online Gojek terkait keikutsertaannya pada program JKK dan JKM menunjukkan bahwa sebanyak 2 informan sudah mengetahui tentang adanya kewajiban bagi pengemudi ojek online Gojek untuk menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan, tata cara pendaftaran, cara pembayaran iuran dan persyaratan pendaftaran. Kedua informan telah mengetahui bahwa terdapat kewajiban bagi pengemudi ojek online Gojek yang merupakan pekerja bukan penerima upah untuk mendaftarkan dirinya sebagai peserta pada program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian secara mandiri. Sedangkan 4 informan lainnya tidak.

Indikator kesadaran hukum yang kedua adalah pemahaman hukum. Pemahaman hukum sendiri dapat diartikan sebagai tingkat pengetahuan individu mengenai ketentuan undang-undang tertentu. Dengan kata lain, pemahaman hukum adalah kemampuan untuk memahami tujuan dan substansi peraturan yang termasuk dalam undang-undang tertentu, serta bagaimana manfaatnya bagi pihak-pihak yang hidupnya diatur oleh peraturan-peraturan tersebut. Untuk memahami hukum, tidak perlu mengetahui terlebih dahulu bahwa ada aturan tertulis yang mengatur sesuatu. Namun yang dilihat adalah

bagaimana persepsi masyarakat menyikapi berbagai hal terkait dengan aturan yang berlaku di ruang lingkungannya. Pemahaman ini biasanya akan tercermin dalam sikap mereka terhadap kegiatan sehari-hari. Misalnya, apakah masyarakat benar-benar memahami hakikat dan arti undang-undang lalu lintas dan angkutan (UU No. 22 Tahun 2009). Sikap mereka terhadap tingkah laku sehari-hari biasanya menunjukkan pemahaman hukum mereka.

Hasil penelitian terkait pemahaman hukum pengemudi ojek online Gojek terkait keikutsertaannya pada program jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian menunjukkan bahwa hanya 2 informan yang sudah memahami terkait tata cara pendaftaran, cara pembayaran iuran dan persyaratan pendaftaran. Sedangkan untuk 4 informan lainnya, berdasarkan pemaparan yang disampaikan saat wawancara dengan peneliti, masih belum memahami.

Indikator kesadaran hukum yang ketiga adalah sikap hukum. Sikap hukum diartikan sebagai kecenderungan hukum karena menekankan pada sikap menerima hukum sebagai sesuatu yang bermanfaat dan bermanfaat jika dipatuhi. Sikap hukum melibatkan orang-orang yang memilih undang-undang yang sesuai dengan nilai-nilai mereka, dan pada akhirnya penerimaan masyarakat terhadap hukum merupakan penghormatan terhadap hukum itu sendiri. Dalam konteks ini, sikap hukum atau *legal attitude* sebagai suatu kecenderungan menerima norma atau peraturan hukum karena layak dihormati sebagai undang-undang yang sah dan norma atau peraturan hukum tersebut bermanfaat bagi masyarakat atau kecenderungan menerimanya karena bermanfaat dinilai sebaliknya (Safira 2019:14).

Hasil penelitian terkait sikap hukum pengemudi ojek online Gojek terkait keikutsertaannya pada program JKK dan JKM menunjukkan bahwa seluruh informan setuju terkait adanya kewajiban bagi pengemudi ojek online Gojek yang merupakan pekerja bukan penerima upah untuk mendaftarkan dirinya sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan, tata cara pendaftaran, cara pembayaran iuran dan persyaratan pendaftaran kepesertaan program jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Dapat disimpulkan berarti mereka setuju dengan tujuan adanya dibentuknya Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian dan Jaminan Hari Tua. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh informan menerima hukum sebagai sesuatu yang bermanfaat.

Indikator kesadaran hukum yang terakhir adalah pola perilaku hukum. Pola perilaku hukum akan menunjukkan apakah seseorang bertindak sesuai dengan undang-

undang yang berlaku atau tidak (Soekanto 1985a). Perilaku hukum adalah satu faktor penting dalam kesadaran hukum, oleh karena itu, derajat kesadaran hukum suatu masyarakat dapat diukur melalui pola perilaku hukumnya. Apabila masyarakat hanya mengetahui saja adanya suatu hukum, kesadaran hukum dapat dianggap rendah. Dalam hal ini warga negara perlu memahami dan memahami secara mendalam hukum yang berlaku agar dapat memahami tujuan pengaturan tersebut dibuat bagi dirinya, masyarakat pada umumnya, dan negara sebagai tempat kehidupan perseorangan dan bermasyarakat.

Menurut hasil penelitian terkait perilaku hukum pengemudi ojek online Gojek terkait keikutsertaannya pada program JKK dan JKM yang didapat dari observasi peneliti menunjukkan sebanyak 2 informan telah menunjukkan perilaku sadar hukum sedangkan 4 informan lainnya masih belum menunjukkan perilaku sadar hukum. Hal ini dibuktikan bahwa 2 informan telah terdaftar sebagai peserta program JKK dan JKM dan bisa menunjukkan kartu kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan. Namun berbeda halnya dengan 4 informan yang tidak bisa menunjukkan kartu kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan karena mereka belum terdaftar sebagai peserta.

2. Faktor-Faktor Penghambat Pengemudi Ojek Online Gojek Belum Mendaftarkan Dirinya pada Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian

Adanya kondisi di mana masyarakat bersedia menghormati dan menaati hukum yang ada secara sukarela, tanpa dipaksa oleh siapapun, adalah definisi dari kesadaran hukum. Kesadaran hukum masyarakat hakikatnya adalah landasan tindakan dalam kehidupan sehari-hari yang dimanfaatkan sebagai acuan perilaku oleh anggota masyarakat (Toha 2011:19).

Kesadaran hukum masyarakat hakikatnya adalah landasan tindakan dalam kehidupan sehari-hari yang dimanfaatkan sebagai acuan perilaku oleh anggota masyarakat. Krabbe mendefinisikan kesadaran hukum sebagai kesadaran manusia akan hukum yang berlaku atau yang diharapkan. Berdasarkan pandangan di atas, maka kesadaran hukum adalah kesadaran yang ada dalam diri seseorang mengenai hukum yang ada, yaitu kesadaran yang diwujudkan dalam bentuk patuh atau tidak patuh terhadap hukum. Melalui proses psikologis, seseorang membedakan tindakan mana yang sebaiknya dilakukan dan tindakan mana yang tidak boleh dilakukan. Tercapainya perilaku sadar hukum tidak hanya bergantung pada pemahaman dan pengetahuan, tetapi juga pada sikap dan kepribadian.

Menurut Soerjono Soekanto, indikator dari kesadaran hukum itu sendiri memberikan petunjuk yang cukup kongkrit mengenai tingkat kesadaran hukum. Dengan adanya tanda-tanda ini, seseorang yang berfokus pada kesadaran hukum akan dapat membedakan apa yang merupakan kesadaran hukum, bahkan jika hanya dalam situasi tertentu. Indikator pengetahuan hukum mengacu pada pengetahuan seorang tentang suatu hal tertentu yang diatur oleh hukum. Indikator pemahaman hukum mengacu pada tingkat pemahaman akan sejumlah informasi yg dimiliki seorang mengenai isi dari aturan hukum yang berlaku. Sikap hukum menunjukkan kesediaan seseorang dalam kecenderungannya menerima atau menolak hukum. Sedangkan indikator perilaku hukum menunjukkan berlaku atau tidaknya suatu aturan hukum dalam masyarakat.

Kesadaran hukum yang dimiliki oleh seseorang tentu terdapat faktor-faktor yang memengaruhi dibelakangnya. Menurut Soerjono Soekanto, beberapa faktor yang memengaruhi kesadaran hukum adalah sebagai berikut: (Sugiarti and Andyanto 2021:87)

- a. Memahami ketentuan hukum
Peraturan yang telah disahkan kadangkala akan diketahui oleh masyarakat secara umum. Akan tetapi, karena kurangnya sosialisasi, orang-orang terkadang tidak tahu tentang hal itu. Pemerintah harus mengajarkan orang-orang awam yang tidak tahu tentang hukum Indonesia. Tidak ada alasan untuk tidak mengetahui hukum jika terjadi sesuatu perbuatan yang melanggar hukum.
- b. Pengakuan terhadap ketentuan hukum
Meskipun hukum ada, banyak orang yang tidak mematuinya. Ini karena mereka takut akan penegak hukum, bukan terhadap hukum yang berlaku. Padahal hukum dibuat untuk kepentingan masyarakat dan menjaga hak dan kewajiban mereka.
- c. Penghargaan terhadap ketentuan hukum
Penghargaan terhadap hukum menentukan seberapa baik masyarakat menerima aturan yang dilarang hukum. Masyarakat kadang-kadang mematuhi kebijakan hukum, tetapi lingkungan mereka dapat mempengaruhi bagaimana seseorang bertindak jika mereka tahu ada hukum tetapi tetap melanggarnya. Lingkungan yang baik dapat membuat seseorang bertindak sesuai dengan peraturan sehingga mereka tidak melanggar hukum bahkan jika mereka melanggarnya (Soekanto 1985b)
- d. Perhatian terhadap peraturan hukum
Semua kepentingan masyarakat harus didasarkan pada prinsip-prinsip yang berlaku dalam hukum

oleh karena itu masyarakat harus dapat memilah mana yang dilarang maupun tidak.

Berdasarkan faktor-faktor yang memengaruhi kesadaran hukum menurut Soerjono Soekanto yang telah dijelaskan diatas, salah satunya adalah ketidaktahuan terkait adanya suatu ketentuan hukum. Menurut hasil wawancara dengan informan, didapatkan hasil bahwa jumlah pengemudi ojek online Gojek dibatasi di tiap kota. Hal ini menjadikan tidak sedikit dari kalangan *driver* untuk menawarkan hingga menjual akunnya ke orang lain karena adanya keterbatasan kuota. Orang yang membeli akun ini mempunyai kemungkinan tidak mengetahui terkait adanya suatu ketentuan hukum dimana semua pengemudi ojek *online* wajib mendaftarkan dirinya pada program jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian secara mandiri. Hal ini tentu mempengaruhi aspek ketidaktahuan terkait suatu ketentuan hukum tersebut. Akan tetapi, semua informan dalam penelitian ini adalah mereka mereka yang memang telah mendaftar sebagai pengemudi ojek *online* Gojek secara resmi melalui aplikasi.

Adanya ketidaktahuan mengenai suatu ketentuan atau peraturan hukum tertentu disebabkan karena kurangnya sosialisasi serta minat untuk mencari tau sebuah informasi. Pendidikan juga menjadi faktor yang bisa mempengaruhi hal tersebut. Pendidikan sendiri adalah proses mengubah sikap dan tindakan seseorang atau kelompok orang untuk mendewasakan manusia melalui pelatihan dan pengajaran. Pendidikan selanjutnya adalah upaya sadar yang dilakukan oleh seorang dewasa terhadap orang yang belum dewasa untuk menjadi dewasa (Indy 2019:8).

Pendidikan tentu saja memengaruhi pola pikir masyarakat. Orang yang menerima pendidikan tinggi akan memiliki kecenderungan berperilaku sesuai dengan hukum. Berlaku sebaliknya, dimana orang yang menerima pendidikan lebih rendah, akan memiliki kecenderungan untuk bersikap kurang sesuai dengan ketentuan hukum sehingga kesadaran hukum yang dimiliki juga akan rendah. Apabila melihat hasil data dari profil informan, terkutip jelas bahwa 4 orang informan yang memiliki kesadaran hukum rendah adalah mereka mereka yang memiliki tingkat pendidikan akhir yaitu SMP dan SMK.

Faktor selanjutnya yang mempengaruhi kesadaran hukum pengemudi ojek online Gojek di Surabaya terkait keikutsertannya pada program jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian adalah faktor ekonomi. Kemajuan ekonomi dan kemajuan teknologi menjadikan tidak sedikit orang untuk mendapatkan pekerjaan, yang dimana hal tersebut menyebabkan beberapa orang melakukan hal-hal yang melanggar hukum seperti mencuri dan kejahatan lain yang dilarang di Indonesia. Dalam permasalahan yang

diteliti ini yaitu terkait kesadaran hukum pengemudi ojek *online* Gojek dalam keikutsertaannya pada program jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian, faktor ekonomi yang dimaksud berkaitan dengan pendapatan masing-masing *driver*. Berdasarkan hasil penelitian, pada dasarnya seluruh informan bukan termasuk ke dalam keluarga miskin akan tetapi pendapatan pengemudi ojek *online* Gojek yang tidak tetap ini menjadi salah satu hal yang mempengaruhi kesadaran hukum mereka terkait keikutsertaannya pada program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian.

Faktor pendapatan yang tidak menentu sangat mempengaruhi; berdasarkan persentase penumpang yang tidak menentu, persentase penumpang yang berbeda-beda di setiap harinya. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti, hampir seluruh informan mengatakan bahwa pendapatan yang mereka terima dari pekerjaan menjadi *driver* Gojek ini tidak menentu. Tidak seperti pekerja pada umumnya, BPU tidak menerima upah reguler dari pemberi kerja, maka dari itu iuran BPJS BPU tidak dihitung dari upah individu. Iuran BPJS ini dihitung dari nominal tertentu dan ditetapkan berdasarkan besaran pendapatan individu. Mungkin bagi sebagian orang, nominal iuran yang ditetapkan tidaklah besar. Akan tetapi bagi para *driver* Gojek yang pendapatannya per harinya tidak tetap, jumlah tersebut mungkin berpengaruh bagi kelangsungan hidupnya. Bahkan, berdasarkan informasi yang didapat dari hasil wawancara dengan para *driver* Gojek, tidak jarang dari mereka yang bahkan pernah tidak mendapatkan penumpang sehari-hari. Hal tersebut cukup untuk menjadikan alasan mereka tidak mendaftarkan dirinya sebagai peserta program BPJS Ketenagakerjaan untuk program jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Kesadaran Hukum Pengemudi Ojek *Online* “Gojek” Terkait Keikutsertaannya pada Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian di Kota Surabaya, dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Kesadaran hukum pengemudi ojek *online* Gojek terkait keikutsertaannya pada program jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian di Kota Surabaya belum cukup baik. Dilihat dari hasil temuan yang ditemukan peneliti lewat wawancara dan observasi, dari 6 pengemudi ojek *online* Gojek sebagai informan, hanya 2 orang yang memiliki kesadaran hukum sangat tinggi. Hal ini dibuktikan dengan terpenuhinya semua indikator kesadaran hukum yaitu pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum dan pola perilaku hukum.

Dibuktikan juga dengan 2 informan yang telah memiliki kartu kepesertaan sebagai bukti bahwa mereka telah menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan untuk program jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Sedangkan 4 orang lainnya memiliki kesadaran hukum sedang. Empat informan ini hanya memenuhi aspek sikap hukum akan tetapi belum memenuhi untuk ketiga aspek lainnya yaitu pengetahuan hukum, pemahaman hukum dan pola perilaku hukum.

2. Kesadaran hukum memiliki beberapa faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor penghambat pengemudi ojek *online* belum mendaftarkan dirinya pada program jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian adalah faktor ketidaktahuan akan adanya suatu ketentuan hukum tertentu. Adanya ketidaktahuan mengetahui suatu ketentuan atau peraturan hukum tertentu disebabkan karena kurangnya sosialisasi serta minat untuk mencari tahu sebuah informasi. Faktor kedua adalah faktor pendidikan, dikarenakan pendidikan memengaruhi pola pikir masyarakat, pengetahuan mereka tentang isi hukum, dan perilaku mereka terhadap hukum. Sedangkan faktor yang ketiga adalah faktor ekonomi. Faktor ekonomi juga merupakan salah satu faktor penting penghambat dari pelaksanaan jaminan sosial karena berhubungan dengan pendapatan dan iuran yang harus dilakukan setiap bulan apabila menjadi peserta program jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian.

Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah disampaikan, maka selanjutnya terdapat saran yang diberikan dalam penelitian ini, antara lain sebagai berikut:

1. Bagi BPJS Ketenagakerjaan, sebagai lembaga atau instansi yang berwenang seharusnya bisa lebih sering melakukan sosialisasi terkait pentingnya menjadi peserta program BPJS Ketenagakerjaan untuk pekerja di Indonesia khususnya pekerja bukan penerima upah. Pekerja bukan penerima upah yang memiliki pendapatan menengah kebawah yang tidak mampu memikirkan lebih jauh tentang kehidupan sehari-hari juga rentan terhadap kecelakaan kerja dan penyakit yang diakibatkan pekerjaannya. Sehingga peran pemerintah dalam hal ini lewat BPJS Ketenagakerjaan untuk memberi pengertian kepada mereka para pekerja bukan penerima upah khususnya pengemudi ojek *online* Gojek bahwa jaminan sosial ketenagakerjaan itu penting. Hal ini berlaku juga untuk perusahaan aplikasi Gojek agar bisa lebih mengupayakan untuk melakukan sosialisasi penyadaran diri pentingnya

jaminan sosial ketenagakerjaan bagi para drivernya. Sosialisasi dalam bentuk penyuluhan dirasa bisa mengatasi ketidaktahuan hukum terkait keikutsertaan pada program jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian.

2. Bagi pengemudi ojek online Gojek, sudah seharusnya lebih aktif dalam mencari informasi terkait suatu aturan hukum yang berlaku. Pengemudi ojek online Gojek diharapkan untuk lebih meningkatkan kesadaran akan pentingnya jaminan sosial dan keselamatan diri serta memahami potensi risiko yang mungkin terjadi di masa depan. Untuk pengemudi ojek online Gojek yang belum menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan bagi peserta bukan penerima upah (BPU), disarankan untuk segera mendaftar. Hal ini dikarenakan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan adalah wajib. Mereka juga harus mengikuti dan memperhatikan berbagai pembinaan dan sosialisasi yang ditawarkan oleh Gojek. Apabila dirasa tidak mengetahui informasi seperti apa itu BPJS Ketenagakerjaan, apa itu jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian, bagaimana tata cara pendaftaran dan apa saja syarat-syarat menjadi peserta, bisa mendatangi kantor gojek cabang atau bisa juga ke kantor BPJS Ketenagakerjaan. Karena pada dasarnya peraturan atau ketentuan hukum dibuat juga bermanfaat bagi masyarakat, oleh karenanya hal tersebut layak dihormati.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Asyhadie, Zaeni. 2008. *Aspek - Aspek Hukum Jaminan Sosial Tenaga Kerja Di Indonesia*. 1st ed. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, Soerjono. 1985a. *Perspektif Teoritis Studi Hukum Dalam Masyarakat*. 1st ed. Jakarta: Rajawali.
- Soekanto, Soerjono. 1985b. *Perspektif Teoritis Studi Hukum Dalam Masyarakat*. 1st ed. Jakarta: Rajawali.
- Toha, Suherman. 2011. *Dampak Penyuluhan Hukum Terhadap Tingkat Kesadaran Masyarakat*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kemenkumham.

Jurnal

- Fakhriyah, Prilialianty. 2020. "Pengaruh Layanan Transportasi Online (Gojek) Terhadap Perluasan Lapangan Kerja Bagi Masyarakat Di Kota Cimahi." *Comm-Edu (Community Education Journal)* 3(1):34. doi: 10.22460/comm-edu.v3i1.3719.

Indy, Ryan. 2019. "Peran Pendidikan Dalam Proses Perubahan Sosial Di Desa Tumulung Kecamatan Kauditan Kabupaten Minahasa Utara." *HOLISTIK, Journal Of Social and Culture* 12(4):1-18.

Marsinah, Rahma. 2014. "Kesadaran Hukum Sebagai Alat Pengendali Pelaksanaan Hukum Di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 6(2):86-96. doi: 10.35968/jh.v6i2.122.

Pambudi, Luhur Sanitya. 2019. "Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Bukan Penerima Upah Di Wilayah Kota Semarang Ditinjau Dari Permenaker Nomor 1 Tahun 2016." *Indonesian State Law Review* 1(2):208.

Pratomo, Beritno. 2022. "Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Yang Tidak Mendapatkan BPJS Ketenagakerjaan." 7(1):83-97.

Ridho, M. Ghusni, and Arief Suryono. 2021. "Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Pengemudi Ojek Online (Studi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019)." 9:319-27.

Safira, Dini Adelia. 2019. "Analisis Hukum Tentang Tingkat Kesadaran Masyarakat Dalam Melaporkan Tindak Pidana Pencurian Kepada Pihak Kepolisian Di Kota Pekanbaru." *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Hukum VI(July)*:1-23.

Sonhaji, Sonhaji. 2018. "Aspek Hukum Layanan Ojek Online Perspektif Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan." *Administrative Law and Governance Journal* 1(4):371-85. doi: 10.14710/alj.v1i4.371-385.

Sugiarti, Yayuk, and Hidayat Andyanto. 2021. "Implementasi Program Keluarga Sadar Hukum Di Desa Patean Kecamatan Batuan." *Jurnal Jendela Hukum* 8(1):84-92. doi: 10.24929/fh.v8i1.1337.

Website

- Eko, Sutriyanto. 2017. "Driver Go-Jek Jadi Korban Tabrak Lari Di Jalan Ir Sukarno Surabaya." *Tribunnews.Com*. Retrieved May 1, 2024 (<https://www.tribunnews.com/regional/2017/01/24/driver-go-jek-jadi-korban-tabrak-lari-di-jalan-ir-sukarno-surabaya>).
- Firman, Rachmanudin. 2021. "Driver Ojol Di Surabaya Yang Ditusuk Penumpangnya Sempat Melawan Saat HP Dirampas Pelaku." *Tribunnews.Com*.
- Ihwan, Fajar. 2020. "Modus Jadi Penumpang, Driver Ojol Di Surabaya Dibacok." *Tagar.Id*. Retrieved May 1, 2024 (<https://www.tagar.id/modus-jadi-penumpang-driver-ojol-di-surabaya-dibacok>).
- Redaksi. 2019. "Driver Gojek Wajib Daftar BPJS Ketenagakerjaan." *Beritalima*. Retrieved March 2, 2024 (<https://beritalima.com/driver-gojek-wajib-daftar-bpjs-ketenagakerjaan/>).

Peraturan perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (UU BPJS)

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian

Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian

Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua

